

PENETAPAN - OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2024

KPT NOMOR 8.a TAHUN 2023: 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih tingkat Kecamatan, maka perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum : UU NO 7 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU NO 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU NO 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU NO 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU NO 7 Tahun 2022 PKPU NO 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); PKPU NO 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU NO 27 Tahun 2023;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2023
- Lam 2 hlm